


## BAB II

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

#### 2.1 Kota Semarang

*Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang*



*(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang 2022)*

Kota Semarang adalah ibu kota dari Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk pada tahun 2021 menyentuh angka 1,68 juta jiwa. Kota Semarang terletak antara  $6^{\circ}50'$  -  $7^{\circ}10'$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ}35'$  -  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur. Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, di sebelah timur dengan Kabupaten Demak, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah utara dengan Laut Jawa. Titik ketinggian Kota Semarang berkisar 0,75 -

348,00 di atas permukaan laut. Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kecamatan yang ada di kota Semarang terdiri dari Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Utara, Semarang Barat, Gayamsari, Candisari, Gajah Mungkur, Pedurungan, Genuk, Tugu, Banyumanik, Tembalang, Ngaliyan, Mijen, dan Gunungpati (BPS Kota Semarang, 2022, p.5).

*Tabel 2. 1 Data Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan*

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Semarang Tengah	28.123	30.470	58.593
Semarang Barat	76.484	78.875	155.359
Semarang Utara	58775	61.151	120.926
Semarang Timur	34.364	36.362	70.726
Gayamsari	35.986	36.700	72.686
Gajah Mungkur	28.842	29.736	58.580
Genuk	61.963	61.431	123.394
Pedurungan	97.569	99.181	196.750
Candisari	38.629	39.881	78.440
Banyumanik	70.661	72.372	143.033
Gunungpati	49.292	49.404	98.696
Tembalang	93.891	94.444	188.335
Tugu	17.198	17.028	34.226

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Ngaliyan	70.705	71.354	142.059
Mijen	39.631	39.619	79.232
Semarang Selatan	32.754	34.344	97.098
<b>Total</b>	<b>835.849</b>	<b>852.284</b>	<b>1.688.133</b>

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang 2022)

Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan Tahun/Juni), jumlah penduduk Kota Semarang Tahun 2021 adalah 1.656.564. Kepadatan penduduk cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk belum merata di setiap Kecamatan. Penyebaran dan pertumbuhan penduduk tidak sejalan dengan laju pembangunan, oleh karena itu sektor tenaga kerja penting dalam menciptakan perluasan dan pemerataan kesempatan kerja dan perlindungan pekerja. Penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja di Kota Semarang pada tahun 2021 adalah 1.034.794 jiwa, sedangkan penduduk di luar angkatan kerja adalah 455.948 jiwa, dengan angka persentase 90,46% bekerja, dan sisanya termasuk pengangguran terbuka. Di antara 1.034.794 penduduk Kota Semarang yang bekerja, sebanyak 9.297 orang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2021 (BPS Kota Semarang, 2022, p.25).

## **2.2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang (DPMPTSP) adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelayanan perizinan kepada masyarakat, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin berinvestasi dengan menanamkan modalnya di Kota Semarang.

### **2.2.1 Sejarah Singkat**

Pembentukan Unit Pelayanan Umum Terpadu pada Tahun 1999 sesuai Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 135 Tahun 1999 tanggal 28 September 1999 tentang Organisasi dan Tata laksana Unit Pelayanan Umum Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Unit Pelayanan Umum Terpadu merupakan sejarah awal terbentuknya DPMPTSP Kota Semarang.

Pada tahun 2005, Unit Pelayanan Umum Terpadu berubah menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) berdasarkan Keputusan Walikota Semarang No. 30 Tahun 2005 tanggal 1 April 2005 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu yang saat itu masih merupakan loket perwakilan SKPD yang merupakan pelayanan terpadu satu atap.

Tahun 2008, penamaan instansi KPT berubah menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang yang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Terpadu Kota Semarang, dimana pada saat itu BPPT

merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Stop Service*).

Pada akhir tahun 2016, terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang mengakibatkan pada awal tahun 2017 dilakukan pelantikan dan ditetapkan untuk perubahan nama dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang.

### **2.2.2 Visi dan Misi**

#### **VISI**

**2021-2024**

“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”

#### **MISI**


1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif Untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial
  - a. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan
  - b. Program Peningkatan Layanan Kesehatan
  - c. Program Pemberdayaan Masyarakat
  - d. Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
  - e. Program Pembangunan Kepemudaan

2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasarkan Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila
  - a. Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal
  - b. Program Pemasaran Produk atau Jasa Daerah
  - c. Program Kemitraan Usaha
  - d. Peningkatan Daya Saing Daerah
3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan
  - a. Program Pemberdayaan Sosial
  - b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - c. Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - d. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial
4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota
  - a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  - b. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
  - c. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan
  - d. Program Peningkatan Konektivitas Wilayah

5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - a. Program Peningkatan Manajemen Internal
  - b. Program Layanan Publik
  - c. Program Optimalisasi Teknologi Informasi
  - d. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

### 2.2.3 Struktur Organisasi

*Gambar 2. 2 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Semarang*



(Sumber: DPMPTSP Kota Semarang 2022)

#### **2.2.4 Tugas Fungsi Pokok**

Mengacu pada Peraturan Walikota Semarang Perwal No. 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, DPMPTSP Kota Semarang memiliki fungsi meliputi:

1. Penyusunan kebijakan teknis administratif di bidang investasi, promosi, kerjasama investasi, pemberdayaan BUMD serta pelayanan perijinan terpadu
2. Pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu.
3. Pelaksanaan pengawasan penanaman modal, kerjasama investasi dan pengawasan pelaksanaan perizinan.
4. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan data base dan sistem informasi teknologi investasi dan sistem informasi teknologi pelayanan perizinan terpadu.
5. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas / instansi terkait dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan BUMD.
6. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu.
7. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.


#### **2.2.5 Maklumat Pelayanan**

DPMPTSP Kota Semarang selalu siap berusaha memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sungguh-sungguh, dimana maklumat pelayanan yang dipegang teguh adalah sebagai berikut:

1. **Tepat Waktu;** Memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat dan tepat waktu
2. **Kemudahan;** Memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan
3. **Tanpa Gratifikasi dan Pungli;** Memberikan pelayanan dengan ikhlas tanpa gratifikasi dan pungli dalam bentuk apapun
4. **Tanpa Diskriminasi;** Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi
5. **Cepat;** Melayani dan merespon dengan cepat pengaduan masyarakat
6. **Dedikasi;** Menyiapkan petugas yang berdedikasi dan siap melayani
7. **Inovasi;** Melakukan inovasi untuk perbaikan pelayanan guna peningkatan kepuasan masyarakat

### 2.2.6 Alur Perizinan di DPMPSTSP Kota Semarang

*Gambar 2. 3 Alur Proses Perizinan*



(Sumber: DPMPSTSP Kota Semarang 2022)

1. Pemohon menerima penjelasan mengenai informasi perizinan kemudian menyerahkan formulir pendaftaran.
2. Aparatur menerima dan memeriksa dokumen atau persyaratan yang telah disiapkan oleh pemohon.
3. Jika dokumen telah memenuhi persyaratan, maka pemohon akan menerima bukti pendaftaran yang bisa dicetak.
4. Setelah bukti pendaftaran dicetak, pemohon dapat menyerahkannya ke loket pendaftaran, kemudian akan diverifikasi berkas.
5. SIE Penetapan akan membahas dan memeriksa tim teknis atau Berita Acara Pemeriksa (BAP).
6. Apabila permohonan disetujui oleh tim teknis, maka pemohon dapat mencetak dokumen izin/non izinnya. Bila terdapat retribusi, pemohon akan menerima TPU dan pembayaran retribusi.
7. Dokumen izin yang sudah dicetak akan diberi paraf oleh Kepala Bidang Perizinan dan diberi tanda tangan oleh Kepala DPMPTSP Kota Semarang.
8. Penyerahan dokumen izin/non izin kembali kepada pemohon.

### **2.2.7 Alur Perizinan Online Melalui Si-Imut**

Alur perizinan *online* hampir sama dengan alur perizinan konvensional. Perbedaannya adalah seluruh tahapan dalam perizinan *online* dilakukan secara daring. Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pemohon adalah membuat dan mendaftarkan akun pada *website* Si-Imut melalui alamat <https://izin.semarangkota.go.id/siimut/>. Berikut ini merupakan tahapan membuat akun:

Gambar 2. 4 Halaman Website Si-Imut



(Sumber: DPMPTSP Kota Semarang 2022)

1. Akses halaman *website* Si-Imut, kemudian tekan tombol *Pendaftaran Account*
2. Setelahnya akan muncul kode token dimana pemohon harus memasukkan kode sesuai dengan yang tertera di layar
3. Akan muncul *Form* Pendaftaran yang harus diisi oleh pemohon.

Gambar 2. 5 Formulir Pendaftaran Akun Si-Imut

(Sumber: DPMPTSP Kota Semarang 2022)

4. Setelahnya akan muncul notifikasi dari sistem, lalu tekan tombol OK

5. Pemohon beralih ke kotak masuk email masing-masing untuk menerima *email* konfirmasi dari DPMPTSP Kota Semarang
6. Pemohon mengakses tautan yang tertera dalam *email*
7. Setelah tautan diakses, maka *email* akan otomatis terverifikasi dan pemohon tinggal menunggu petugas adminis DPMPTSP Kota Semarang mengkonfirmasi permohonan pendaftaran akun
8. Pemohon harus memeriksa *email* kembali untuk menerima *email* berisi *username* dan *password* dari admin
9. *Login* menggunakan *username* dan *password* pada *website* Si-Imut
10. Setelah berhasil masuk, pemohon dapat menekan tombol Pendaftaran Izin pada halaman *website* Si-Imut dan mengikuti langkah-langkah seperti melakukan permohonan izin secara konvensional.